

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 65/PUU-IX/2011 MENGENAI PENGAJUAN BANDING
TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN**

ARTIKEL ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

GALUH CITA PRASA

NIM. 115010107113043



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 65/PUU-IX/2011 MENGENAI PENGAJUAN BANDING
TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN**

Galuh Cita Prasa, Faizin Sulistio, SH., LL.M.

Fakultas Hukum Brawijaya

Email: galuhcita93@gmail.com

ABSTRAK

Berlakunya Pasal 83 ayat (2) KUHAP telah menimbulkan pembedaan hak warga Negara. Alasan tersebut menyebabkan Tjetje Iskandar mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Pengajuan judicial review tersebut, dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim Konstitusi dengan amar putusan bahwa Pasal 83 ayat (2) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat Putusan MK Nomor 65/PUU-IX/2011 Mengenai Pengajuan Banding Terhadap Putusan Praperadilan ?, (2) Bagaimana implikasi hukum setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 Mengenai Pengajuan Banding Terhadap Putusan Praperadilan ?. Kemudian penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yaitu interpretasi gramatikal dan sistematis. Dari hasil penelitian diatas, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dasar pertimbangan hakim dalam membuat Putusan MK Nomor 65/PUU-IX/2011, ada dua alternatif. Akan tetapi, Hakim Konstitusi memilih alternatif yang kedua yaitu menghapuskan upaya hukum banding bagi Penyidik dan Penuntut Umum. Adapun implikasi setelah adanya Putusan MK tersebut yaitu Pasal 83 ayat (2) KUHAP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Penyidik KPK dan Penuntut Umum tidak dapat mengajukan upaya hukum banding atas dikabulkannya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Budi Gunawan dan Muspani.

Kata Kunci: praperadilan, banding, putusan mahkamah konstitusi

ABSTRACT

The employing of 83rd article 2nd paragraph KUHAP caused differentiation of citizen's right. This caused Tjetje Iskandar proposes an application of juridical review to Mahkamah Konstitusi. Half of the application is granted by Constitution Judge Committee with decision command that 83rd article 2nd paragraph KUHAP does not have any bound of law power. Based on previous case, the writer raises some problems of the study, such as: (1) What are the background of judge consideration in deciding MK decision Number 65/PUU-IX/2011 about appeal submission to pretrial decision? (2) How are the law implications after the presence of MK decision Number 65/PUU-IX/2011 about appeal submission to pretrial decision?

This study used normative juridical method with statute approach, conceptual approach, and case approach. Main, secondary, and tertiary law materials which are found will be analyzed by using analysis technique (grammatical and systematic). From the result, the writer found that there are two alternatives background of judge consideration in deciding MK decision Number 65/PUU-

IX/2011 about appeal submission to pretrial decision. Yet, Constitution Judge chooses the second one that is removing the effort of appealing law to public prosecutors and investigators. In addition, the answer of the second problem is that the implications do not have any bound of law power. Moreover, investigators of KPK and public prosecutors can not apply an appealing law upon the granted application of pretrial which is applied Budi Gunawan and Muspani.

Keywords: pretrial, appeal, decision of Mahkamah Konstitusi.

A. PENDAHULUAN

Putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kecuali mengenai putusan yang telah dikecualikan oleh KUHAP. Pasal 83 ayat (2) KUHAP, menyebutkan bahwa:¹

“Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa, penyidik dan penuntut umum diperbolehkan untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Dari ketentuan Pasal diatas dapat dijelaskan apabila suatu putusan praperadilan menyatakan bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah dapat dimintakan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Pengajuan upaya hukum tersebut hanya boleh dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum saja. Sebaliknya, apabila suatu putusan praperadilan tersebut menyatakan bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan tersebut sah, maka pemohon gugatan praperadilan tersebut tidak dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan tinggi. Berlakunya ketentuan Pasal diatas menyebabkan adanya suatu perbedaan hak-hak warga Negara di mata hukum, selain itu juga telah melanggar hak asasi manusia.

Berlakunya Pasal 83 ayat (2) KUHAP telah bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1),

¹ Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa:²

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Sedangkan, Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa :³

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Selain itu, Pasal 28I ayat (2) menyatakan bahwa:⁴

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Pembedaan hak-hak warga negara yang ditimbulkan berlakunya Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut telah menyebabkan beberapa gejala sosial di dalam masyarakat. Salah satu gejala sosial tersebut adalah adanya permohonan pengajuan uji materiil terhadap Pasal 83 ayat (2) KUHAP ke Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2011 ada salah satu anggota polri yang bernama Tjetje Iskandar sebagai pemohon mengajukan *judicial review* atau uji materiil terhadap Pasal 83 ayat (1) dan (2) KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Uji materiil tersebut dilakukan, karena adanya hak-hak konstitusional pemohon yang telah dirugikan atas berlakunya Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Selain itu, berlakunya pasal tersebut juga telah merampas hak asasi pemohon. Berlakunya Pasal diatas telah menimbulkan diskriminasi terhadap pemohon, dikarenakan pemohon tidak diperbolehkan untuk melakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Tjeje Iskandar merupakan seorang anggota Polri yang pernah mengalami kasus pidana, dimana yang perkaranya pernah dihentikan penyidikannya oleh penyidik.

Penghentian penyidikan tersebut berkenaan dengan terbitnya Surat Ketetapan Nomor Pol. S. Tap/20-B-UpI/VII/2002/Pidum, pada tanggal 4 Juli 2002. Surat

² Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ketetapan tersebut dikeluarkan oleh Direktur Reserse Pidana Umum Mabes Polri Brigadir Jenderal Drs. Aryanti Sutadi, M.Sc selaku penyidik. Pemohon, kemudian mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri dengan Putusan Nomor 27/PID/PRAP/2011/PN.JKT.SEL tanggal 23 Agustus 2011. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon, dengan kata lain penghentian penyidikan perkara dinyatakan sah.⁵ Pemohon mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP telah menutup kemungkinan, bahwa pemohon dapat mengajukan upaya hukum banding, akan tetapi pemohon tetap mengajukan banding. Pemohon mengajukan upaya banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor 84/Akta.Pid/2011/PN.Jak.Sel tanggal 26 Agustus 2011. Memori banding diserahkan oleh pemohon pada tanggal 9 September 2011 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan. Alasan tersebut yang menyebabkan Tjetje Iskandar mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Pengajuan *judicial review* tersebut, kemudian dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim Konstitusi dengan amar putusan bahwa Pasal 83 ayat (2) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁶

Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti sangat tertarik untuk menulis skripsi tentang “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 Mengenai Pengajuan Banding Terhadap Putusan Praperadilan”.

B. MASALAH

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat Putusan MK Nomor 65/PUU-IX/2011 Mengenai Pengajuan Banding Terhadap Putusan Praperadilan ?
2. Bagaimana implikasi hukum setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 Mengenai Pengajuan Banding Terhadap Putusan Praperadilan ?

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011

⁶ Ibid.

C. PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, untuk meneliti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 Mengenai Pengajuan Banding Terhadap Putusan Praperadilan, peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.⁷ Pendekatan yuridis normatif selain mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.⁸ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh penulis akan dianalisa dengan teknik analisis bahan hukum melalui interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa:

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Membuat Putusan MK Nomor 65/PUU-IX/2011

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, disebabkan oleh adanya permohonan *judicial review* terhadap Pasal 83 KUHAP yang diajukan oleh Tjetje Iskandar. Tjetje Iskandar itu sendiri merupakan seorang anggota Polri yang dimana hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia telah dibatasi oleh berlakunya ketentuan pasal diatas. Pasal 83 KUHAP terdiri dari 2 (dua) ayat yang masing-masing ayatnya berbunyi:⁹

1. “Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80, dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.

⁷ Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat ed. 1, cet. 10**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 13.

⁸ Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 175.

⁹ Pasal 83, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

2. Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan pra peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukumnya yang bersangkutan.”

Berlakunya ketentuan pasal tersebut, telah membatasi hak-hak pemohon sebagai warga Negara. Hal tersebut terlihat pada saat pemohon hendak mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi atas putusan praperadilan. Akan tetapi, menurut ketentuan Pasal 83 KUHAP diatas pemohon tidak diperbolehkan untuk mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi.

Pembatasan hak warga negara atas berlakunya ketentuan pasal tersebut, terlihat pada saat pemohon (Tjetje Iskandar) mengalami suatu permasalahan pidana pada tahun 2002, dimana perkaranya dihentikan oleh penyidik Polri. Penghentian penyidikan tersebut dilakukan berkenaan dengan terbitnya Surat Ketetapan Nomor Pol. S.Tap/20-B-UPI/VII/2002/Pidum pada tanggal 4 Juli 2002. Surat ketetapan tersebut dikeluarkan oleh Direktur Reserse Pidana Umum Mabes Polri Brigadir Jenderal Drs. Aryanti Sutadi, M.Sc selaku penyidik. Dimana dalam surat ketetapan tersebut isinya menyatakan bahwa penyidik Polri memutuskan dan menetapkan untuk menghentikan penyidikan tindak pidana dengan tersangka bernama Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar.¹⁰

Penghentian penyidikan tersebut dinyatakan sah oleh hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim praperadilan tersebut adalah perkara tersebut telah *veryard* atau telah kadaluwarsa. Putusan praperadilan yang telah dikeluarkan oleh hakim praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, telah menimbulkan permasalahan hukum. Permasalahan hukum tersebut terlihat dengan adanya Hasil Labkrim Mabes Polri Nomor Lab: 2.47/DTF/2001 pada tanggal 3 Oktober 2001, yang telah jelas-jelas menyatakan bahwa perkara tersebut terbukti adanya pemalsuan tanda tangan, sedangkan surat ketetapan

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011

penghentian perkara yang dikeluarkan oleh penyidik Polri dengan alasan bahwa perkara tersebut tidak cukup bukti. Putusan praperadilan yang telah dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah menimbulkan pertentangan antara pokok perkara yang diajukan dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim.¹¹

Pemohon mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP telah menutup kemungkinan, bahwa pemohon dapat mengajukan upaya hukum banding, akan tetapi pemohon tetap mengajukan banding. Pemohon mengajukan upaya banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor 84/Akta.Pid/2011/PN.Jak.Sel tanggal 26 Agustus 2011. Memori banding diserahkan oleh pemohon pada tanggal 9 September 2011 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan.

Ketentuan pasal diatas telah membatasi dan menghalangi pihak pemohon untuk memperoleh haknya dalam mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, selain itu juga menghalangi seseorang untuk mencari keadilan. Berdasarkan permasalahan tersebut, kemudian pada tanggal 16 September 2011, Tjetje Iskandar mengajukan surat permohonan uji materiil pasal 83 KUHAP ke Mahkamah Konstitusi. Surat permohonan uji materiil tersebut merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Pemohon untuk menindaklanjuti atas berlakunya Pasal 83 KUHAP yang sangat merugikan pihak pemohon.¹²

Berlakunya Pasal 83 KUHAP telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat. Permasalahan tersebut terkait mengenai adanya perbedaan hak warga negara, diskriminasi serta pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terlihat apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Berlakunya pasal diatas dapat dikatakan telah memberanguskan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Hal ini terlihat dengan tidak adanya

¹¹ Ibid.,

¹² Ibid.

perlakuan sama dihadapan hukum antara pihak pemohon dengan penyidik. Dimana penyidik diperbolehkan untuk mengajukan upaya hukum banding sedangkan pemohon tidak diperbolehkan.

Dapat dikatakan bahwa ketentuan yang ada dalam pasal 83 KUHAP telah menimbulkan kerancuan antara bunyi yang terdapat dalam ayat (1) dan ayat (2). Ayat 1 (satu) menyatakan bahwa semua putusan praperadilan tidak dapat diajukan banding, sedangkan ayat ke-2 (keduanya) menyatakan dikecualikan untuk pasal 80 pihak penyidik dan penuntut umum dapat mengajukan banding. Dari bunyi ketentuan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak yang membuat ketentuan dalam KUHAP tersebut bersikap tidak memiliki pendirian dalam merumuskan pasal tersebut. Sikap tidak punya pendirian itulah yang menyebabkan berbagai permasalahan muncul dalam masyarakat.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Mahkamah Konstitusi menyampaikan beberapa hal dalam menjatuhkan putusan terkait permohonan yang diajukan oleh pemohon. Pertama, menurut Mahkamah Konstitusi, pemeriksaan permohonan praperadilan yang diatur dalam KUHAP dilakukan secara cepat. Pemeriksaan praperadilan dilakukan paling lambat tiga hari setelah permohonan diajukan, hakim tunggal yang telah ditetapkan mengadili praperadilan yang bersangkutan sudah harus menetapkan hari sidang. Dalam waktu paling lama tujuh hari, hakim praperadilan sudah harus menjatuhkan putusan. Ketentuan pasal 82 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa acara pemeriksaan praperadilan harus dilakukan secara cepat. Pasal 82 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa apabila suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan permintaan mengenai praperadilan belum selesai, maka praperadilan tersebut gugur.

Kedua, menurut Mahkamah Konstitusi acara praperadilan adalah acara cepat, sehingga seharusnya tidak dapat dimohonkan pemeriksaan banding. Meskipun demikian, Pasal 83 ayat (2) KUHAP menentukan, “Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang

bersangkutan”. Ketiga, menurut Mahkamah Konstitusi bahwa pasal 83 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut dikarenakan pasal 83 ayat (2) KUHAP tidak mempersamakan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Pasal 83 ayat (2) KUHAP memperlakukan secara berbeda antara tersangka/terdakwa di satu pihak dan penyidik serta penuntut umum di pihak lain dalam melakukan upaya hukum banding terhadap putusan praperadilan. Ketentuan demikian tidak sesuai dengan filosofi diadakannya lembaga praperadilan yang justru menjamin hak-hak tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan dua alternatif yang dimungkinkan dapat memperlakukan hal yang sama antara tersangka atau terdakwa serta penyidik dan penuntut umum. Dua alternatif tersebut yaitu memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk mengajukan permohonan banding atau menghapuskan hak banding untuk penyidik dan penuntut umum. Dari kedua alternatif tersebut, kemudian Mahkamah Konstitusi mengambil alternatif yang kedua yaitu menghapuskan hak banding bagi penyidik dan penuntut umum terkait dengan praperadilan. Alternatif yang kedua ini diambil karena dianggap memberikan perlakuan yang adil bagi kedua belah pihak.¹³

Dari pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dapat dilihat bahwa pemberian pilihan alternatif tersebut dapat memberikan perlakuan adil bagi kedua belah pihak. Alternatif pertama menyatakan bahwa Mahkamah memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permohonan banding. Pilihan pertama tersebut dimaksudkan memberikan kedudukan yang sama atau sejajar antara tersangka/terdakwa dengan penyidik dan penuntut umum. Selain itu juga menghapuskan hak limitatif yang diberikan KUHAP kepada penyidik maupun penuntut umum. Sedangkan alternatif yang kedua menyatakan bahwa

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, op. cit., hlm. 30

Mahkamah memutuskan untuk menghapuskan hak penyidik dan penuntut umum untuk mengajukan permohonan banding. Dari pilihan kedua ini dapat dilihat dengan menghapuskan hak banding kepada penyidik dan penuntut umum tidak menimbulkan adanya kecemburuan sosial antara pihak satu dengan yang lain. Dengan dihapuskannya hak banding tersebut, kedua belah sama-sama tidak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum. Akan tetapi dari kedua pilihan tersebut mahkamah memilih alternatif yang kedua yaitu menghapuskan hak banding kepada penyidik dan penuntut umum.¹⁴

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, kemudian majelis hakim konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon. Pasal 83 ayat (2) KUHAP yang dikabulkan sedangkan ayat (1) tidak, dikarenakan Mahkamah menganggap bahwa ayat kedua dari ketentuan pasal tersebut yang menimbulkan permasalahan hukum. Setelah dijatuhkannya putusan tersebut kemudian pasal 83 ayat (2) KUHAP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dikabulkannya permohonan pemohon tersebut diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik dalam penegakan hukum di Indonesia. Selain itu juga dapat melindungi hak-hak warga Negara yang telah dirugikan atas berlakunya pasal diatas. Mahkamah konstitusi tidak mempunyai wewenang untuk mencabut pasal akan tetapi mempunyai wewenang untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga putusan mahkamah tersebut dapat dijadikan acuan hakim praperadilan serta semua penegak hukum dalam mengambil suatu putusan atau menetapkan putusan yang terkait dengan praperadilan.

2. Implikasi Hukum Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 mengenai dihapuskannya upaya hukum banding untuk penyidik maupun penuntut umum telah membawa dampak yang signifikan terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Ketika, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menerima

¹⁴ Ibid.

permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Tjetje Iskandar), Mahkamah Konstitusi mengharapkan bahwa putusan tersebut dapat membawa perubahan yang lebih baik dalam penegakan hukum di Indonesia. Selain itu juga, lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, diharapkan lebih dapat menjamin hak-hak warga negara khususnya hak tersangka atau terdakwa yang memang harus dilindungi.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, diharapkan dapat menghapuskan sifat diskriminasi akibat berlakunya Pasal 83 KUHAP diatas. Sebelum adanya putusan mahkamah diatas, ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP telah menimbulkan adanya pembedaan hak warga negara dihadapan hukum. Pembedaan tersebut terlihat dalam hal pengajuan upaya hukum banding putusan praperadilan. Akan tetapi, setelah lahirnya putusan tersebut ketentuan pasal 83 ayat (2) KUHAP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Selain membawa dampak yang positif bagi tersangka ataupun terdakwa, Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga membawa dampak yang negatif pula kepada penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum.

Salah satu dampak yang ditimbulkan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, terlihat pada permohonan praperadilan yang diajukan oleh Budi Gunawan. Hal ini terlihat pada saat penyidik dan penuntut umum tidak dapat mengajukan upaya hukum banding terhadap kasus yang telah menimpa Budi Gunawan. Kasus Budi Gunawan ini mulai naik ke permukaan pada saat Presiden Joko Widodo memilih Budi Gunawan sebagai kandidat tunggal Kapolri yang baru menggantikan Kapolri yang lama yaitu Bapak Sutarman.

Berdasarkan kasus tersebut terlihat bahwa Budi Gunawan mengajukan gugatan praperadilan dengan pokok permohonan atas penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh penyidik KPK. Sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh penyidik bukan merupakan salah satu objek praperadilan yang diatur dalam pasal 77 KUHAP. Dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, disebutkan bahwa:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:¹⁵

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Dari ketentuan Pasal diatas, sudah terlihat jelas bahwa permohonan yang diajukan oleh Budi Gunawan bukan merupakan salah satu dari objek praperadilan. Akan tetapi, setelah adanya Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terdapat perluasan objek praperadilan sehingga sah atau tidaknya penetapan tersangka menjadi salah satu objek perluasan praperadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, merupakan uji materiil yang dilakukan oleh Bachtiar Abdul Fatah seorang karyawan dari PT. Chevron Pasific Indonesia. Uji materiil yang dilakukan oleh Bactiar Abdul Fatah tersebut dilakukan terhadap beberapa pasal yang ada dalam KUHAP salah satunya adalah pasal 77 huruf a KUHAP. Kemudian, uji materiil tersebut dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi yang salah satu amar putusannya menyatakan bahwa pasal 77 huruf a KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang mencakup penetapan tersangka, pengeledahan, penyitaan. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pasal 77 huruf a KUHAP telah bertentangan dengan pasal 1 ayat (3), pasal 28D ayat (1), pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Majelis Hakim Konstitusi menyatakan beberapa hal terkait dengan penjatuhan putusan tersebut. Pertama, asas *due process of law* sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak penegak hukum. KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap

¹⁵Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, hlm. 110

kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Kedua, sistem yang dianut dalam KUHAP adalah akusatur, yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dihadapan hukum. Dalam rangka melindungi tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum melalui pranata praperadilan. Ketiga, KUHAP tidak memiliki *check and balances system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik. Hal ini dikarenakan KUHAP tidak mengenal mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan pengecualian atas alat bukti yang tidak sah seperti di Amerika.

Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia. Sehingga, penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal itu dilakukan untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana harus memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dihadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebutlah, kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materiil terhadap pasal 77 huruf a KUHAP.¹⁷ Selain kasus Budi Gunawan, juga terdapat kasus mantan anggota DPD Bengkulu yaitu Muspani yang mengalami perluasan objek praperadilan. Hakim Supraja yang merupakan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan yang diajukan oleh mantan anggota DPD Muspani.

Melihat dari kronologi kasus Budi Gunawan serta Muspani yang disebutkan diatas, putusan praperadilan yang telah dijatuhkan oleh Hakim praperadilan tersebut dapat diajukan upaya hukum yang lebih tinggi untuk membatalkan putusan yang telah dijatuhkan tersebut. Adapun, jika upaya

¹⁷ Ibid., hlm. 100

hukum biasa seperti banding dan kasasi tidak bisa dilakukan, dalam KUHAP masih diatur upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa dapat dilakukan, apabila upaya hukum biasa tidak dapat digunakan. Upaya hukum luar biasa terdiri atas kasasi demi kepentingan hukum serta peninjauan kembali. Untuk menangani kasus seperti Budi Gunawan dan Muspani, upaya hukum yang bisa dilakukan adalah menggunakan Peninjauan Kembali. Peninjauan kembali ini diatur dalam Pasal 263 KUHAP dimana dalam ayat 2 huruf c disebutkan bahwa “permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”.

Dalam hal ini, untuk putusan kedua kasus diatas terdapat kekhilafan hakim tunggal praperadilan dalam menjatuhkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon. Kekhilafan tersebut terlihat dengan adanya dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri setempat yang telah melenceng jauh dari pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon praperadilan dalam artian bahwa ada kesalahan dalam pertimbangan hukumnya. Berdasarkan kesalahan pertimbangan hukumnya tersebut, putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tersebut dapat diajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali. Selain itu, hakim tidak boleh menyatakan adanya kekosongan hukum dalam pertimbangan hukumnya seperti yang dilakukan oleh Hakim Sarpi Rizaldi, dimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masih berlaku sampai sekarang.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian diatas dan penjabaran uraian-uraian yang ada diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Mahkamah Konstitusi menyampaikan beberapa hal dalam menjatuhkan putusan terkait permohonan yang diajukan oleh pemohon. Pertama, menurut Mahkamah Konstitusi, pemeriksaan permohonan praperadilan yang diatur dalam

KUHAP dilakukan secara cepat. Kedua, menurut Mahkamah Konstitusi acara praperadilan adalah acara cepat, sehingga seharusnya tidak dapat dimohonkan pemeriksaan banding. Ketiga, menurut Mahkamah Konstitusi bahwa pasal 83 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan dua alternatif yang dimungkinkan dapat memperlakukan hal yang sama antara tersangka atau terdakwa serta penyidik dan penuntut umum. Dua alternatif tersebut yaitu memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk mengajukan permohonan banding atau menghapuskan hak banding untuk penyidik dan penuntut umum. Dari kedua alternatif tersebut, kemudian Mahkamah Konstitusi mengambil alternatif yang kedua yaitu menghapuskan hak banding bagi penyidik dan penuntut umum terkait dengan praperadilan.

- b. Dampak yang ditimbulkan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 adalah penghapusan diskriminasi atas berlakunya Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Selain itu, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi kendala tersendiri untuk Penyidik KPK maupun Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum atas dikabulkannya gugatan pemohon Budi Gunawan dan Muspani. Untuk menangani kasus seperti Budi Gunawan dan Muspani, upaya hukum yang bisa dilakukan adalah menggunakan Peninjauan Kembali. Peninjauan kembali ini diatur dalam Pasal 263 KUHAP dimana dalam ayat 2 huruf c disebutkan bahwa “permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”.

2. Saran

Adapun yang menjadi saran dari peneliti berdasarkan laporan skripsi ini antara lain:

- a. Pemerintah harus lebih bersikap adil dalam melindungi hak-hak warga negaranya. Selain itu juga, dalam proses penegakan hukumnya para penegak hukum harus mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditentukan atau yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Terkait dengan beberapa kasus diatas, pemerintah maupun penegak hukum harus lebih bercermin diri untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan apa saja yang belum dilakukan ataupun dilaksanakan.
- b. Putusan praperadilan yang telah dijatuhkan oleh Hakim praperadilan atas permohonan praperadilan Budi Gunawan dan Muspani dapat diajukan upaya hukum yang lebih tinggi untuk membatalkan putusan yang telah dijatuhkan itu. Upaya hukum yang bisa dilakukan adalah menggunakan Peninjauan Kembali. Peninjauan kembali ini diatur dalam Pasal 263 KUHAP dimana dalam ayat 2 huruf c KUHAP.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat ed. 1, cet. 10**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014